



SALINAN

## BUPATI BUNGO

### PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan teknologi informasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembagian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

10. Peraturan.....3

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan tarif variable.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan zona menara dan jenis menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif Retribusi	
		Dalam Kota	Luar Kota
1.	Menara Pole	Rp. 1.330.830,-	Rp. 1.626.570,-
2.	Menara 3 Kaki	Rp. 1.478.700,-	Rp. 1.807.300,-
3.	Menara 4 Kaki	Rp. 1.626.570,-	Rp. 1.988.030,-

- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Tata cara.....

- (5) Tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 30 April 2020

**BUPATI BUNGO**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 21 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 53 TAHUN 2018  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI.

Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Kabupaten Bungo

Jumlah Menara : 170 Unit  
 Kunjungan : 3 Menara/hari  
 Jumlah Kunjungan : 2 x setahun

Komponen Biaya

1. Biaya perjalanan dinas
  - Uang Harian Perjalanan Dinas @ Rp. 860.000,-/tim/hari
2. Biaya transportasi
  - Biaya transportasi
3. Biaya belanja habis pakai
  - Biaya ATK @ Rp. 10.198.400,-/tahun

I. Perhitungan tarif tunggal

No	Uraian	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Total (Rp)
1.	Uang Harian	114	hari	860.000	98.040.000
2.	Transportasi	114	hari	1.500.000	171.000.000
3.	ATK	1	tahun	10.198.400	10.198.400
Total Biaya Operasional pertahun					279.238.400
Biaya rata-rata atas tarif per menara per tahun					1.642.579
Pembulatan					1.643.000

II. a. Indeks Perhitungan Tarif Variabel


1. Variabel Jarak Tempuh
  - Dalam Kota (Indeks 0,9)
  - Luar Kota (Indeks 1,1)
2. Variabel Jenis Menara
  - Menara Pole (Indeks 0,9)
  - Menara 3 Kaki (Indeks 1,0)
  - Menara 4 Kaki (Indeks 1,1)

b. Perhitungan Tarif Variabel

Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp. 1.643.000,- ke masing-masing variabel sesuai indeks

No.	Variabel	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Biaya yang Didistribusikan (Rp)	Distribusi Biaya (Rp)
1.	<b>Dalam Kota</b>	0,9		1.643.000	1.478.700
	- Menara Pole		0,9	1.478.700	1.330.830
	- Menara 3 Kaki		1,0	1.478.700	1.478.700
	- Menara 4 Kaki		1,1	1.478.700	1.626.570
2	<b>Luar Kota</b>	1,1		1.643.000	1.807.300
	- Menara Pole		0,9	1.807.300	1.626.570
	- Menara 3 Kaki		1,0	1.807.300	1.807.300
	- Menara 4 Kaki		1,1	1.807.300	1.988.030

**BUPATI BUNGO**



**H. MASHURI**